



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PARIWISATA**

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530  
website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>  
email: [dinparta@demakkab.go.id](mailto:dinparta@demakkab.go.id)

Kode Pos : 59511

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NOMOR 060 / 43.1 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Kabupaten Demak, untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Demak ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian dan analisis pengembangan budaya kerja, menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya kerja aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
pada tanggal : 13 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DINAS  
 PARIWISATA KABUPATEN  
 DEMAK  
 NOMOR : 060 / 43.1 / 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK BUDAYA KERJA  
 APARATUR PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN DINAS  
 PARIWISATA KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN 2019

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	PENASEHAT	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
3.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
4.	KELOMPOK KERJA DISIPLIN, SEMANGAT DAN MOTIVASI : - KETUA  - SEKRETARIS  - ANGGOTA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  KASIE PENGEMBANGAN PRODUK WISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  1. KASIE ATRAKSI WISATA DAN HIBURAN UMUM DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 2. KASIE PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
5.	KELOMPOK KERJA IPTEK DAN TQM : - KETUA  - SEKRETARIS  - ANGGOTA	- KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  KASIE KEMITRAAN KERJASAMA DAN SARANA PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  KASIE PROMOSI WISATA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

6.	<p>KELOMPOK KERJA PELAYANAN PUBLIK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KETUA</li> <li>- SEKRETARIS</li> <li>- ANGGOTA</li> </ul>	<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  KASUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK</p> <p>1. KASIE PROMOSI WISATA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK</p>
----	---	--

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK



RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020